

RELAAS (SURAT PANGGILAN)
Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Sgu

Pada hari ini Rabu....., tanggal 5 Januari 2022 saya Achmad Norman, S.H.I sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sanggau atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Sgu Tanggal 04 Januari 2022;

TELAH MEMANGGIL

Neti binti Syarif Hidayat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dahulu Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu di Jl. Macan Luar, Dusun Balai Sebut RT. 009 RW. 005, Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sanggau pada:

Hari / Tanggal : **Selasa / 10 Mei 2022**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Sanggau**
Jalan Jenderal Sudirman, Km 7, No. 14 A Sanggau

untuk pemeriksaan perkara antara:

Ghozi Munawir bin Bgd. Chairul Amri sebagai **Pemohon**
melawan

Neti binti Syarif Hidayat sebagai **Termohon**

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia Sanggau.


Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 5 - 1 - 2022
Jam : 14.00 WIB,

Penanggung Jawab
Radio Republik Indonesia Sanggau,

Matanya A



Jurusita Pengganti,

Achmad Norman, S.H.I.

